

Judul : Aturan bagasi berubah, DPR harap maskapai tetap ramah UMKM
Tanggal : Senin, 14 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tak Terkait Urusan Pemesanan Cukai Rokok **Ketua Komisi XI DPR Selalu Berpihak Ke Petani Tembakau**

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan urusan pemesanan cukai rokok. Dia mengatakan tidak akan mencederai amanah dari konstituennya yang banyak berprofesi sebagai petani tembakau.

"SAYA tidak melakukan hal tersebut," kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Legislator Partai Golkar itu menyebutkan publik bisa melihat rekam jejaknya dalam memperjuangkan para petani tembakau.

"Saya selaku anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jatim II, khususnya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penghasil tembakau, selalu berpihak dan membela kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap

rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau," jelasnya.

Misbakhun juga menyebutkan Adi Harnowo sebagai sosok tenaga ahli (TA) di DPR yang disebut kaitan isu itu, sudah lama tidak bekerja untuknya. Sejak DPR periode saat ini dilantik pada Oktober 2024, tidak ada nama Adi Harnowo dalam daftar TA untuk anggota Fraksi Golkar DPR itu.

"Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan," imbuhnya.

Misbakhun menyatakan tidak memiliki kewenangan soal pita cukai rokok. Sebab, kewenangan



Mukhamad Misbakhun

itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik. Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya," tuturnya.

Misbakhun juga menyatakan bahwa telah menghubungi Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto untuk memperoleh penjelasan tentang isu yang berkembang tersebut. Misbakhun menyatakan pihak DJBC tidak menemukan namanya dalam investigasi itu.

"Pak Nirwala menyampaikan tidak ada nama saya dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok," ujarnya.

Menurut Misbakhun, kewenangan tentang investigasi atas dugaan penyalahgunaan penjualan pita cukai ada di DJBC. Dia mempersilakan publik meminta klarifikasi langsung kepada pembuat berita maupun pihak yang menyebut namanya.

"Kewenangan melakukan in-

vestigasi penjualan pita cukai rokok ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenai kebenaran berita ini, silakan konfirmasi langsung kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut," imbuhnya.

Soal ini juga menjadi perhatian warga di Daerah Pemilihan Jawa Timur II. Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman, meminta agar narasi dalam pemberitaan yang mengaitkan Misbakhun itu tidak serta-merta dianggap sebagai fakta.

"Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini," kata Wahid. ■ TIF